

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional membutuhkan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk meningkatkan pendapatan Negara dari para Wajib Pajak. Fungsi utama dalam pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dimana pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas pajak di Indonesia, berupaya melakukan pembaharuan atas perpajakan nasional. Dengan adanya pembaharuan atas perpajakan nasional, diharapkan dapat mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan kesadarannya sendiri dan di lain pihak mampu menutup peluang-peluang untuk melakukan penghindaran pajak.

Sejak digulirkan reformasi perpajakan yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ketentuan sistem perpajakan di Indonesia berubah dari yang semula menganut *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Menurut Ilyas dan Burton (2013:36) *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

Pajak dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Pajak dianggap oleh wajib pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih. Namun menurut anggapan pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Karena perbedaan kepentingan tersebut, tidak sedikit wajib pajak melakukan upaya untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang harus dibayar, baik secara legal maupun illegal.

Praktik meminimalisasi kewajiban pajak berkaitan erat dengan adanya perbedaan kepentingan antara investor dengan manajemen. Perbedaan kepentingan tersebut merujuk pada teori keagenan dengan prinsip utama adanya hubungan kerja antara pemberi wewenang yaitu investor dengan penerima wewenang yaitu manajemen (*agent*). Manajemen merupakan pihak yang dikontrak untuk bekerja demi kepentingan investor. Manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik investor. Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan investor. Perbedaan informasi yang diperoleh dapat memicu terjadinya asimetri informasi di dalam perusahaan. Asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri, mengakibatkan manajemen memanfaatkan adanya asimetri informasi untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh investor. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara investor dan manajemen mendorong manajemen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan

dengan pengukuran kinerja manajemen. Tindakan yang dapat dilakukan oleh manajemen salah satunya dengan manajemen laba perusahaan.

Menurut Scott (2003:379) salah satu motivasi manajemen melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Pada prinsipnya manajemen laba merupakan metode yang dipilih dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang sudah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajemen itu sendiri atau menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan atau menurunkan laba perusahaan.

Perusahaan akan melakukan *income decreasing* untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Semakin agresif melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Suyanto dan Supramono (2012) menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur. Alim (2009) menginvestigasi dalam penelitiannya tentang apakah terjadi *income decreasing earning management* dalam tahun 2008 pada perusahaan manufaktur untuk meminimalkan beban pajak penghasilan dengan memanfaatkan perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008. Hasil dari penelitian menemukan bukti adanya indikasi terjadinya *income decreasing earning management* melalui akrual diskresioner dalam periode satu tahun sebelum diberlakukannya Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008 pada perusahaan manufaktur. Penelitian Putri (2014) menemukan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur, sehingga

manajemen laba yang dilakukan perusahaan manufaktur bukan dengan motivasi pajak atau untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Faktor lain yang diprediksi dapat menyebabkan penghindaran pajak adalah *corporate social responsibility*, menurut Lanis and Richardson (2012) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat sosial yang tinggi dapat mengurangi penghindaran pajak. Konsep awal *corporate social responsibility* berawal dari Howard R. Bowen pada tahun 1953 dengan definisi suatu kewajiban atau tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan kepada keselarasan dengan tujuan objektif dan nilai-nilai dari suatu masyarakat. Di Indonesia, CSR diatur ketat dalam regulasi melalui UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Pasal 15 (b) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga mengatur tentang CSR yang berbunyi “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.

Perusahaan mempunyai kewajiban ganda dalam menganggarkan dana untuk kegiatan CSR dan membayar pajak, sehingga menyebabkan perusahaan semakin agresif dalam perpajakan. Beban untuk *corporate social responsibility* dapat menurunkan pembayaran pajak sehingga berupaya untuk meningkatkan *tax avoidance*. Huseynov and Klamm (2012) menyatakan bahwa jika perusahaan melakukan penghindaran pajak, meningkatkan profitabilitas, dan pengurangan pajak dapat mempengaruhi dukungan untuk infrastruktur pemerintah dan/atau

program sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Huseynov and Klamm (2012) menyatakan *corporate social responsibility* kedalam tiga ukuran, tata kelola perusahaan, interaksi masyarakat, dan keanekaragaman yang dihubungkan dengan penghindaran pajak. Hasil dari penelitian interaksi masyarakat berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, tata kelola perusahaan dan keanekaragaman berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak menurut Winarsih, dkk (2013) karena tingkat pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan akan rendahnya tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014. Perusahaan pertambangan dan pertanian dipilih sebagai populasi penelitian karena melakukan eksplorasi terhadap alam dengan waktu yang lama dan tingkat keberhasilan yang tidak menentu. Contoh kegiatan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan dan pertanian, pada tahun 2013 PT. TIMAH melakukan berbagai langkah seperti penanaman pohon, uji emisi cerobong, implementasi sistem debu timah, pengendalian limbah cair, uji kualitas air untuk melihat dampak-dampak lingkungan dari kegiatan produksinya. Periode penelitian yang digunakan tahun 2011-2014 karena pada tahun tersebut sudah digunakan tarif 25% sesuai Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga penelitian ini diharapkan tidak bias karena adanya perbedaan tarif.

Adanya fenomena penghindaran pajak relatif masih dilakukan oleh perusahaan dan tidak konsisten atas hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan manajemen laba dan *corporate social responsibility*, maka pada penelitian ini mengkaji lebih lanjut hubungan manajemen laba dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* dengan judul penelitian Pengaruh Manajemen Laba dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang diangkat peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan dan pertanian pada tahun 2011-2014 ?
2. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan dan pertanian pada tahun 2011-2014 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguji pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak baik pihak akademisi maupun pelaku bisnis serta pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan di bidang penghindaran pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Manfaat praktis

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan perusahaan khususnya yang berkaitan dengan keputusan manajemen laba dan pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan terkait identifikasi keadaan dimana risiko penghindaran pajak perusahaan lebih tinggi.
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pembuktian hubungan penghindaran pajak dengan *corporate social responsibility* dan manajemen laba.
4. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan informasi mengenai bidang perpajakan, dan dapat dijadikan sebagai acuan bahan bagi penelitian yang selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang diambilnya judul skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan penjelasan secara singkat mengenai apa

yang akan dipaparkan dalam penelitian ini yaitu pengaruh manajemen laba dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Rumusan masalah diambil untuk menjelaskan apakah manajemen laba dan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian ini yaitu manajemen laba, *corporate social responsibility*, dan *tax avoidance* yang berasal dari jurnal-jurnal penelitian dan buku-buku pengetahuan lainnya. Dalam bab ini juga menjelaskan hipotesis yang digunakan, yaitu manajemen laba dan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, serta kerangka pemikiran.

Bab 3 : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian, meliputi pendekatan penelitian yang dipilih yaitu metode kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan pertambangan dan pertanian yang diperoleh dari tiap-tiap perusahaan. Populasi yang digunakan adalah perusahaan pertambangan dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014.

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model dan pengujian hipotesis serta pembahasan hasil penelitian. Deskripsi hasil penelitian menjelaskan secara singkat

menegenai pelaksanaan penelitian serta menyajikan hasil olah data dalam analisis regresi beserta analisis temuannya. Analisi hipotesis menjelaskan apakah hipotesis yang telah diajukan pada bab sebelumnya diterima atau ditolak.

Bab 5 : Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan menguraikan kesimpulan atas hasil penelitian yang diperoleh dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Selain kesimpulan, bab ini berisi mengenai saran-saran yang terkait dengan penelitian dan ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sehingga diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.